

■ Oleh: **Wilma Silalahi**

Panitera Pengganti MK

**B**uku yang berjudul "renungan tentang Filsafat Hukum" menjelaskan bagaimana pendapat van Apeldoorn yang berpendapat bahwa definisi hukum masih dicari dan belum didapatkan. Hal itu disebabkan karena hukum itu mencakup aneka macam segi dan aspek, serta karena luasnya ruang lingkup hukum. Hukum dapat diartikan sebagai suatu ilmu pengetahuan, sebagai suatu disiplin, sebagai kaedah atau norma, sebagai tata hukum, sebagai petugas (hukum), sebagai keputusan pejabat atau keputusan penguasa, sebagai proses pemerintahan, sebagai perikelakuan atau sikap tindak ajeg atau teraturlah, sebagai jalinan nilai-nilai.

Buku ini menguraikan bahwa hukum sebagai jalinan nilai-nilai, sebagaimana yang dikemukakan oleh C.J.M. Schuyt, yakni "...een analyse van de sociale contexten, waarbinnen de begrippen worden dehandteerd", terjemahannya "... suatu analisa terhadap konteks sosial, dimana pengertian-pengertian dan asas diolah". Sehingga, untuk memahami hukum dalam arti sistem jaringan nilai-nilai, sebaiknya ditegaskan lebih lanjut apakah yang dimaksud sebagai nilai. Ross mengartikan nilai sebagai "...ideas concerning the desirable" (H. Laurence Ross, 1963). Nilai sebagai "idee directive" (Hauriou) atau "donne ideal" (F. Geny), yang merupakan sesuatu yang menjadi penggerak manusia ke arah pemenuhan hasrat hidupnya (W. Friedmann, 1967).

Penulis menguraikan bahwa, di dalam hukum biasanya nilai-nilai dapatlah digambarkan sebagai berpasangan (dua-dua) tetapi selalu bertentangan; demikian halnya, misalnya dengan kesebandingan

atau kesetimpalan ("rechtvaardigheid"; "evenredigheid"), yang dalam filsafat hukum merupakan masalah yang tetap menarik perhatian. Kedua nilai tersebut dikatakan bertegangan, oleh karena kesebandingan mengarah pada kekhususan atau pembedaan, sedangkan kepastian hukum ternyata dalam hal yang umum atau penyamaan. Nilai-nilai kepentingan pribadi dan kepentingan umum boleh juga dibandingkan atau dihubungkan dengan pasangan "principle of pleasure" (urusan pribadi) dan "principle of necessity" (urusan antar pribadi) dalam psikologi (Freud) maupun pasangan kebebasan dan ketertiban dalam (ilmu) politik.

Buku ini menjelaskan mengenai macam kebebasan, yaitu (1) kebebasan rohaniah (kepercayaan, religi); (2) kebebasan menyatakan pendapat (secara lisan atau tertulis); dan (3) kebebasan berperikelakuan atau bersikap tindak. Seseorang dikatakan tidak bebas, ada tiga kemungkinan, yaitu: (1) apabila ada hambatan dari pihak lain (dipaksa); (2) apabila tidak ada pilihan lain (terpaksa – tanpa kesalahan pihak lain); (3) karena keadaan diri sendiri (takut; merasa tidak pada tempatnya). Dengan demikian, pembaharuan hukum adalah penyerasian sistem pemasangan-pasangan nilai untuk menanggulangi apa yang tidak ada, apa yang rusak atau salah, apa yang kurang, apa yang macet dan apa yang mundur atau merosot. Sedangkan, *law enforcement* hendaknya diartikan sebagai penanggulangan terhadap hal-hal tersebut berdasarkan suatu sistem jalinan nilai yang serasi, untuk memelihara (*law as a tool of social control*) dan meningkatkan (*law as a tool of social engineering*) kedamaian pergaulan hidup manusia.



#### JUDUL BUKU

#### RENUNGAN TENTANG FILSAFAT HUKUM

**Penulis** : Purnadi Purbacaraka, S.H. & Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A  
**Halaman** : 44  
**Penerbit** : CV. Rajawali-Jakarta, 1978

Buku ini sangat menarik, bagaimana penulis menguraikan antinomi-antinomi dalam filsafat hukum. Filsafat hukum mencerminkan kontroversi fundamental dalam filsafat yang menyangkut nilai apakah alam semesta merupakan kreasi intelektual dari individu, atau apakah individu merupakan suatu unsur dari alam semesta. Paham hukum alam dan cita-cita dari mazhab skolistik bersumber pada ketertiban Ketuhanan, sedangkan yang dikemukakan para rasionalis berasal dari prinsip-prinsip akal. Sementara di lain pihak, apabila

pengetahuan dibatasi pada apresiasi intelektual tentang dunia, maka suatu tertib hukum obyektif tidak lain merupakan suatu ilmu hukum formil seperti halnya dengan teori murni tentang hukum Kelsen.

Menurut filsafat Kant, ruang lingkup dari kehendak adalah akal praktis, sedangkan ruang lingkup dari pengetahuan adalah akal yang murni. Cita-cita etika dan hukum merupakan masalah kehendak dan bukan masalah pikiran walaupun pandangan-pandangan kategoris berusaha untuk memberikan pengarahan yang bersifat mutlak. Filsafat hukum dari Hegel secara nyata mengajarkan supremasi dari kehendak terhadap negara. Selain itu, ajaran filsafat hukum relativitas yang dikembangkan oleh Jellinek dan khususnya Radbruch menyatakan, sifat yang subyektif dari filsafat hukum dengan cara menetapkan masalah-masalah filosofis dari filsafat hukum dengan cara menetapkan masalah-masalah filosofis yang pokok dan menyerahkan pilihannya pada keputusan-keputusan pribadi, yaitu kehendak.

Buku ini mencoba menjelaskan mengenai perkembangan filsafat hukum yang menunjukkan suatu gerak dalam lingkaran yang sama. Seorang pembentuk hukum yang mempunyai wewenang kharismatis pada masyarakat-masyarakat sederhana, menemukan hukum secara intuitif (Max Weber, 1967). Ajaran hukum bebas (*Freirechtslehre*) dari awal abad ke XX yang tidak puas dengan penafsiran analitis dan logis terhadap kodifikasi dan undang-undang, menyerukan agar hakim mempunyai diskresi bebas; perasaannya tentang apa yang benar dan apa yang salah, merupakan pengarahan yang sesungguhnya untuk mencapai keadilan.

Ajaran-ajaran dalam filsafat hukum lebih sering berhasil untuk merumuskan asas-asas pemerintahan

demokratis atau otokratis, yang biasanya (tidak harus) paralel dengan asas-asas individualistik dan kolektif. Filsafat hukum individuil seringkali bersifat kosmopolitan, sedangkan kolektivis bersifat nasionalis. Selain itu, filsafat hukum mengikuti antagonisem elementer dalam pemikiran filosofis, dengan kecenderungan untuk bersifat positivis atau metafisis. Filsafat hukum idealistis mempergunakan metode deduksi di dalam menarik hukum dari asas-asas yang didasarkan pada manusia sebagai makhluk etis dan rasionil. Filsafat hukum positivis menganggap hukum sebagai sesuatu yang ditentukan oleh ruang lingkup isinya. Di dalam filsafat hukum, dua tipe pokok dari positivisem adalah positivisem analitis dan fungsionil atau pragmatis.

Buku ini juga menguraikan mengenai stabilitas dan perubahan. Teori skolastik dan hukum alam merupakan usaha yang paling komprehensif untuk mengadakan stabilitas terhadap tertib unsur-unsur yang ada dengan mengembalikannya pada dasar Ketuhanan melalui hukum alam. Dengan demikian, tugas hukum adalah untuk menciptakan keseimbangan kepentingan, berpendirian bahwa kepentingan-kepentingan itu sendiri berubah sesuai dengan waktu dan keadaan. Oleh karena itu, hukum harus bersifat luwes dan menciptakan suatu keserasian yang adil sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan sosial dan cita-cita yang berlaku dalam lingkungan waktu tertentu. Menurut teori Totalitarian Modern dan Marxisem berpendapat bahwa hukum dapat dirubah secara sewenang-wenang oleh karena senantiasa tergantung pada badan-badan lain (kehilangan otonominya). Sehingga, untuk melancarkan perubahan hukum, maka mekanisme konstitusionil dari negara-negara totaliter mempermudah

terjadinya perubahan hukum dengan memberikan batas-batas yang sekecil mungkin.

Dalam buku ini, penulis menguraikan secara lugas mengenai hak-hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan suatu perangkat asas-asas yang timbul dari nilai-nilai yang kemudian menjadi kaedah-kaedah yang menyalin perilaku manusia dalam hubungannya dengan sesama manusia di dalam masyarakat. Hak-hak asasi masih dapat dibedakan antara hak asasi yang positif dan negatif. Hak asasi positif berisikan hak-hak atau kewenangan-kewenangan dasar yang harus dijamin pemenuhannya. Sementara hak asasi negatif merupakan seperangkat hak asasi manusia yang harus dilindungi terhadap segala macam gangguan yang datang dari luar pribadi yang bersangkutan. Buku ini sangat disarankan untuk dibaca dan dipahami apabila ingin memperdalam mengenai filsafat hukum. Semoga sekuel buku dari tulisan penulis ini dapat segera dirilis. Buku ini sangat direkomendasikan bagi pengajar filsafat hukum, mahasiswa, praktisi hukum, maupun masyarakat umum sebagai referensi, jangan sampai terlewatkan.

Selamat membaca!

“Tidak ada alasan apapun dalam pengembangan diri. Bukan orang lain yang menentukan style diri kita, tetapi diri kita sendirilah yang menentukan ke arah mana perjalanan hidup kita”.